



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF
NOMOR KEP- 116/KE/V/2010

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF
NOMOR KEP-103/KE/XII/2008 TENTANG FORMAT LAPORAN BANK UMUM

KEPALA EKSEKUTIF LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perolehan data yang lebih lengkap dan informatif, maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap format laporan keuangan bulanan bank umum yang disampaikan kepada LPS;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Eksekutif tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Eksekutif Nomor KEP-103/KE/XII/2008 tentang Format Laporan Bank Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);

4. Peraturan...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005 tentang Penjaminan Simpanan Nasabah Bank Berdasarkan Prinsip Syariah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4903);
6. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Program Penjaminan Simpanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46);
7. Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2006 tanggal 9 Maret 2006 tentang Laporan Bank Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 47);
8. Keputusan Kepala Eksekutif Nomor KEP-103/KE/XII/2008 Tentang Format Laporan Bank Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF NOMOR KEP 103/KE/XII/2008 TENTANG FORMAT LAPORAN BANK UMUM

Pasal I

Mengubah Pasal 2 ayat (2) Keputusan Kepala Eksekutif Nomor KEP-103/KE/XII/2008 tentang Format Laporan Bank Umum, menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2

- (2) Format laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2A untuk Bank Umum Konvensional, Lampiran 2B untuk Bank Umum Asing dan Lampiran 2C untuk Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah keputusan ini, yang terdiri dari:
 - a. neraca;
 - b. laporan laba rugi;

c. komitmen... 1



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- c. komitmen dan kontijensi;
- d. kualitas aset produktif; dan
- e. kewajiban penyediaan modal minimum.

Pasal II

Bank Umum yang telah menyampaikan laporan keuangan bulanan sesuai format KKE No. KEP-103/XII/KE/2008 sebelum tanggal ditetapkannya perubahan keputusan ini dinyatakan telah memenuhi penyampaian laporan sesuai dengan keputusan ini.

Pasal III

Keputusan Kepala Eksekutif ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya;
Das. Sekretaris Lembaga



Salusra Satria

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 25 Mei 2010

KEPALA EKSEKUTIF,

ttd,-

FIRDAUS DJAELANI